

BAB V

PENUTUP

5.2 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara sistematis pada Bab I sampai dengan Bab IV mengenai Peran Pemerintah Kota Padang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Bungus Teluk Kabung terhadap Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Syar'iyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap pengelolaan sampah dijalankan melalui tiga fungsi utama, yaitu regulator, fasilitator, dan edukator. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Wali Kota Padang tahun 2025 yang memuat larangan dan sanksi administratif maupun pidana. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di setiap kelurahan, armada bontor, TPS 3R, serta program budi daya maggot dan pengomposan. Sebagai edukator, pemerintah menyelenggarakan sosialisasi, bekerja sama dengan perguruan tinggi, serta menjalankan program Padang Rancak Award. Ketiga fungsi ini telah menjangkau Kecamatan Bungus Teluk Kabung, terbukti dari mekanisme penjemputan sampah yang rutin berjalan di Kelurahan Bungus Barat serta skema retribusi yang terintegrasi dengan pembayaran rekening PDAM.
2. Pelaksanaan peran tersebut di Kecamatan Bungus Teluk Kabung masih menghadapi enam faktor penghambat, yaitu rendahnya kesadaran hukum dan perilaku masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur pemerintah daerah, lemahnya pemerataan sosialisasi dan

edukasi hukum, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap aparatur pelaksana di lapangan, serta faktor sosial dan budaya masyarakat pesisir yang masih mempertahankan kebiasaan membakar sampah. Keenam faktor tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa jarak geografis antara Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan pusat pemerintahan turut memengaruhi pemerataan dan intensitas pelaksanaan peran pemerintah.

3. Ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah, peran Pemerintah Kota Padang telah mencerminkan sebagian nilai prinsip masalah 'ammah, al-hisbah, keadilan, dan amanah. Prinsip masalah 'ammah tercermin dari perubahan sistem pengelolaan sampah menjadi pola ambil-pilah-olah-buang; prinsip al-hisbah tercermin dari operasi tangkap tangan dan sanksi bertingkat; prinsip keadilan tercermin dari skema retribusi yang proporsional melalui PDAM; dan prinsip amanah tercermin dari komitmen pelayanan penjemputan sampah yang rutin. Meskipun demikian, keempat prinsip tersebut belum terwujud secara utuh dan merata, karena masih ditemukan keterbatasan sarana, kesenjangan pemerataan sosialisasi, dan lemahnya pengawasan terhadap oknum aparatur pelaksana di lapangan.

5.2 SARAN

1. Kepada Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, penulis menyarankan agar pemerataan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti kontainer pembuangan dan armada pengangkut, lebih diperhatikan hingga ke kawasan pesisir seperti Kecamatan Bungus Teluk Kabung, tidak hanya terkonsentrasi di kawasan pusat kota. Selain itu, program penguatan Tim Oren dan kegiatan Padang Rancak Award perlu diperluas jangkauannya agar turut menyentuh kelurahan-kelurahan di kawasan pinggiran.
2. Kepada aparatur pelaksana di lapangan, penulis menyarankan agar sistem pengawasan internal terhadap petugas kebersihan diperkuat

guna mencegah praktik pungutan tidak resmi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat, sekaligus memperjelas transparansi informasi mengenai besaran dan mekanisme anggaran hingga ke tingkat petugas lapangan.

3. Kepada masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, penulis menyarankan agar lebih aktif mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah, serta secara bertahap meninggalkan kebiasaan membakar sampah demi menjaga kelestarian lingkungan kawasan pesisir.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah dapat dikembangkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan komparatif antarkecamatan, serta mengkaji lebih mendalam efektivitas penerapan sanksi hukum dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- AD (nama disamarkan). Masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. *Wawancara Pribadi*. Padang, 14 Juli 2026.
- Afni Rambe, Laila. 2021. "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Kuranji Kota Padang." *Populika*, Vol. 9, No. 1, hlm. 1–11. DOI: [10.37631/populika.v9i1.347](https://doi.org/10.37631/populika.v9i1.347).
- ANTARA Sumbar. "DLH Padang Tingkatkan Frekuensi Pengangkutan Sampah saat Ramadhan." *sumbar.antaranews.com*, 2026. <https://sumbar.antaranews.com/berita/666265/dlh-padang-tingkatkan-frekuensi-pengangkutan-sampah-saat-ramadhan>.
- Animar. Masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. *Wawancara Pribadi*. Padang, 14 Juli 2026.
- Asnawi, Asida. *Analisis Yuridis terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae*. Skripsi Program Sarjana. Tahun 2024.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dalam Angka 2023*. Padang: Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2023.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Candra, Yuni. 2024. "Arah Kebijakan Hukum tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1. DOI: 10.62379/2940wr23.
- Detik.com. "Empat Warga Padang Dihukum karena Buang Sampah Sembarangan." 26 Agustus 2022. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6256222/empat-warga-padang-dihukum-karena-buang-sampah-sembarangan>.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2024*. Padang: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2025*. Padang: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2025.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2026*. Padang: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, 2026.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *dlhpadang.org*. Diakses 25 Agustus

2026. <https://dlhpadang.org/>.
- Firliana, Cici. *Aspek Hukum Pengelolaan Sampah di Kota Metro*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2024.
- Azzahra, Nabila, Aldri Frinaldi, dan Rembrandt. "Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang: Sistematis Literatur Review." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 6, 2023, hlm. 35–42. DOI: 10.59435/gjmi.v1i6.150
- InfoPublik. "Buang Sampah Sembarangan, 4 Warga Jalani Sidang Tipiring." 7 Desember 2022.
<https://infopublik.id/kategori/nusantara/692735/index.html>.
- Izzatia, Putri. 2020. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang." D3 thesis, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/74200/>.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah aw Nizām al-Daulah al-Islāmiyyah fī al-Syu'ūn al-Dustūriyyah wa al-Khārijīyyah wa al-Māliyyah*. Kairo, Mesir: Dār al-Anṣār, 1977.
- Kholil, Muhammad. *Peran Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah*. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, 2024.
- Kurniawati, Desy, Indang Dewata, Sri Benti Etika, Umar Kalmar Nizar, Suryelita, Melindra Mulia, Trisna Kumala Sari, dan Niza Lian Pernadi. 2023. "Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga untuk Mewujudkan Lingkungan Bersih di Kelurahan Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 8, No. 3, hlm. 652–662. DOI: [10.30653/jppm.v8i3.420](https://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/article/view/420).
<https://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/article/view/420>.
- Mitra Rakyat. "Tumpukan Sampah di Kecamatan Bungus, Kepala DLH Mairizon: Kami Sudah Koordinasi dengan Pihak Kecamatan dan Kelurahan." 9 April 2022.
<https://www.mitrarakyat.com/2022/04/terkait-tumpukan-sampah-mairizon-kami.html>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. *Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114*,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.*

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Padang mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Padang Tahun 2023–2043.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10A Tahun 2017 tentang Gerakan Padang Bersih–Padang Sehat. JDIH Kota Padang, <https://jdih.padang.go.id/peraturan/gerakan--padang-bersih--padang-sehat-3701>.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Kawasan Bebas Sampah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah.

Peraturan Wali Kota Padang Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.

RRI.co.id. "Sampah Masuk ke TPA Air Dingin Perlu Dikurangi." 25 Oktober 2023. <https://www.rri.co.id/padang/daerah/415854/sampah-masuk-ke-tpa-air-dingin-perlu-dikurangi>.

VOI. "Padang Produces 640 Tons of Waste Per Day, 140 Tons Not Transported to TPA Air Dingin." 18 Juli 2022. <https://voi.id/en/news/190257>.

Sahputra, Romi. Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *Wawancara Pribadi*. Padang, 29 Januari 2026.

Santoso, Budi. "Partisipasi Masyarakat dan Model Bank Sampah: Kunci Keberhasilan Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang." Artikel Ilmiah, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Sommaliagustina, Desi. "Penyuluhan Hukum Terkait Kesadaran Sampah di Pantai Gajah, Kota Padang." Publikasi ilmiah pada *ResearchGate*, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Research and Development (R&D)*. Bandung: CV Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: CV

Alfabeta, 2022.

Syafriadi. Staf Pengawas Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *Wawancara Pribadi*. Padang, 14 Juli 2026.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851*.

Yuni, Hamidatul, Siti Nurhasanah, Nadia Chalida Nur, Yessy Markolinda, dan Trisfa Augia. 2026. "Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Berbasis Masyarakat untuk Mendukung Ekowisata di Sungai Pisang, Bungus Teluk Kabung, Padang." *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, Vol. 9, No. 2, hlm. 158–167. [DOI: 10.25077/bina.v9i2.891](https://doi.org/10.25077/bina.v9i2.891).

Yunita. *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi Program Sarjana, 2024.

Yusniadha, Rika. Staf Penyuluh Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. *Wawancara Pribadi*. Padang, 14 Juli 2026.

Zhafirah, Yunida. *Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Permukiman Sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Desa Ibul Besar II*. Skripsi Program Sarjana, 2024.

